



PENETAPAN

Nomor 701/Pdt.P/2021/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 20 April 1996, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di SAMARINDA, sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 01 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di SAMARINDA, sebagai Pemohon II

PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 06 Oktober 2000, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di SAMARINDA, sebagai Pemohon III;

selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 November 2021 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 701/Pdt.P/2021/PA.Smd dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa ALMARHUMdan PEMOHON I menikah pada tanggal 23 Juni 1994 tercatat di KUA Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 430/191/VII/1994 tanggal 23 Juni 1994 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

1.1. PEMOHON I lahir di Samarinda tanggal 01 Mei 1996

1.2. PEMOHON III lahir di samarinda tanggal 06 Oktober 2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan antara ALMARHUM dengan PEMOHON I tidak pernah terjadi perceraian;
3. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2021 yang lalu, ALMARHUM meninggal dunia karena Sakit berdasarkan Akta Kematian dengan Nomor : 6472-KM-27072021-0003 dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 27 Juli 2021 dan saat-saat terakhir meninggal dunia ALMARHUM tetap beragama Islam;
4. Bahwa kedua orang tua almarhum ALMARHUM yaitu (bapak) XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 01-03-1968 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor : 824/RT0429/2021 dari RT 04 Kota Samarinda tanggal 29-10-2021 dan (ibu) XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 16-12-2003 Surat Keterangan Kematian dengan Nomor : 825/RT.0429/2021 dari RT 04 Kota Samarinda tanggal 29-10-2021;
5. Bahwa almarhum ALMARHUM tidak meninggalkan hutang piutang, hibah, wasiat, dan juga anak angkat;
6. Bahwa selain para Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum ALMARHUM;
7. Bahwa semasa hidup ALMARHUM dan PEMOHON I Mempunyai harta berupa Tabungan di Bank dan objek Tanah dengan rincian sebagai berikut:

7.1. Buku Tabungan di Bank BPD Nomor Rekening : 0012008678 atas Nama ALMARHUM

7.2. Tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di KOTA SAMARINDA, berdasarkan SKUMHAT kelurahan Karang Asam atas nama ALMARHUM Nomor Reg : 593.83/1329/IX/2001 pada tanggal 26 September 2001 dengan Luas 154 M² (22m x 7m),

8. Bahwa para Pemohon mengajukan ini untuk keperluan Pencairan Tabungan di Bank BPD balik nama Surat Tanah, hal yang berkaitan dengan objek harta peninggalan almarhum ALMARHUM yang disebutkan pada poin 7 (tujuh);
9. Bahwa oleh karenanya para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum ALMARHUM;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai

Penetapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum ALMARHUM meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2021;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum ALMARHUM adalah:
 - 3.1. PEMOHON I (isteri);
 - 3.2. PEMOHON II (anak laki-laki);
 - 3.3. PEMOHON III (anak perempuan);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di depan sidang;

Bahwa, dalam pemeriksaan pertama dibacakan surat permohonan para Pemohon dan dinyatakan olehnya dalil-dalil permohonannya tetap dipertahankan;

Bahwa, para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 430/191/VII/1994 tanggal 23 Juni 1994, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, (bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga, No.6472062611072633, Tanggal 03-09-2009, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, nama kepala keluarga ALMARHUM, (bukti P.2);
- Fotokopi Surat Keterangan atas nama XXXX, No.824/RT04 29/2021, Tanggal 29 Oktober 2021 dan atas nama XXXX, No. 825/RT04 29/2021, Tanggal 29 Oktober 2021, dibuat oleh ketua RT.04 Kelurahan karang Asam Ulu, (bukti P.3)
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 6472-KM-27072021-0003, Tanggal 27 Juli 2021, atas nama ALMARHUM, (bukti P.4),
- Fotokopi Silsilah Ahli Waris almarhum ALMARHUM yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, bertanggal 01 September 2021, yang diketahui oleh Camat Kecamatan Sungai Kunjang (bukti P.6);
- Fotokopi Tabungan di BPD Kaltim Kaltara Nomor Rekening 0012008678 atas Nama ALMARHUM, (bukti P.7);
- Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, Tanggal 30 Agustus 2001, atas Sebidang Tanah yang terletak di Jalan Adam Malik RT.23 Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, (bukti P.8);

fotokopi alat-alat bukti tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya dan dimeterai cukup, serta di-nazegelen;

B. Saksi:

1. Saksi bernama SAKSI I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi bertetangga dengan para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama ALMARHUM;
 - Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan pemohon I dengan ALMARHUM mempunyai 2 (dua) orang anak bernama XXXXXX dan XXXX;
 - bahwa suami pemohon I bernama ALMARHUM meninggal dunia pada 18 Juli 2021, karena sakit;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ayah dan ibu almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia semasa almarhum ALMARHUM masih hidup;
 - Bahwa ALMARHUM hingga meninggal dunia tidak pernah bercerai dengan pemohon I serta tetap beragama Islam;
 - Bahwa almarhum ALMARHUM tidak ada anak angkat dan tidak meninggalkan utang serta tidak ada wasiat;
 - Bahwa saksi mengetahui almarhum ALMARHUM selain meninggalkan satu istri dan tiga anak ada meninggalkan harta peninggalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan mengurus harta peninggalan almarhum ALMARHUM;

2. Saksi bernama SAKSI II, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi bertetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan ALMARHUM, yaitu suami Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan pemohon I dengan ALMARHUM mempunyai 2 (dua) orang anak bernama XXXXX dan XXXXX Zulfiansyah dan Nur Annisa;
- bahwa suami pemohon I bernama ALMARHUM telah meninggal dunia pada 18 Juli 2021, karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orangtua almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia semasa almarhum ALMARHUM masih hidup;
- Bahwa ALMARHUM hingga meninggal dunia tidak pernah bercerai dengan pemohon I serta tetap beragama Islam;
- Bahwa almarhum ALMARHUM tidak ada anak angkat dan tidak meninggalkan utang serta tidak ada wasiat;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum ALMARHUM selain meninggalkan satu istri dan tiga anak ada meninggalkan harta peninggalan;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan mengurus harta peninggalan almarhum ALMARHUM;

Bahwa, Para Pemohon mencukupkan keterangan dan alat buktinya serta dalam kesimpulannya tetap dengan permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permasalahan yang diajukan para pemohon adalah karena ALMARHUM meninggal dunia pada bulan 18 Juli 2021, karena sakit dan meninggalkan 1 (satu) istri bernama PEMOHON I binti H. Japar (pemohon I) dan 2 (dua) orang anak kandung bernama XXXXX dan XXXX, lahir di Samarinda tanggal 01 Mei 1996 (Pemohon II) dan PEMOHON III, lahir di Samarinda tanggal 06 Oktober 2000 (Pemohon III);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta 2 (dua) orang saksi, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan di-nazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan tentang pernikahan ALMARHUM dan PEMOHON I dilangsungkan pada tanggal 23 Juni 1994, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Keluarga yang di dalamnya tercantum nama ALMARHUM sebagai kepala keluarga, PEMOHON I sebagai istri, XXXXX dan XXXXX dan XXXXX ayah kandungnya ALMARHUM dan ibu kandungnya PEMOHON I, alat bukti tersebut diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengeluarkan Kartu Keluarga, sehingga merupakan Akta Otentik dan berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa Akta Otentik merupakan bukti lengkap/sempurna, maka terbukti ALMARHUM dan PEMOHON I adalah suami istri, XXXXX dan XXXXX dan XXXXX adalah anak dari suami istri ALMARHUM dan PEMOHON I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh ketua RT.04 Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, terbukti XXXX meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 1968 dan XXXXX meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2003;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, maka dinyatakan terbukti bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2021, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 diperoleh keterangan dan terbukti bahwa Asan dan Masudah adalah suami istri, mempunyai anak bernama ALMARHUM, Jafar dan Saritan suami istri mempunyai anak bernama PEMOHON I, ALMARHUM menikah dengan IPEMOHON I dan dari pernikahannya mempunyai anak 2 (dua) orang bernama XXXXX dan XXXXX dan XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Buku Tabungan di Bank Pembangunan Daerah Kaltim Kaltara KPC Slamet Riyadi, Nomor Rekening 0012008678, terbukti nama pemilik Tabungan tersebut adalah ALMARHUM;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, bertanggal 30 Agustus 2001, atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Adam Malik RT.23 Kelurahan Karang Asam (Karang Asam Ulu), Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas tanah $\pm 156 \text{ M}^2$ yang Melepaskan Hak Ibramsyah dan Yang Menerima Hak ALMARHUM, maka terbukti hak atas sebidang tanah tersebut telah diserahkan oleh Ibramsyah dan yang menerima Hak ALMARHUM;

Menimbang, bahwa adapun saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon di depan sidang, Majelis Hakim menilai keterangan kedua orang saksi tersebut, yakni kedua orang saksi mengetahui sendiri dan melihat langsung seluruh peristiwa yang diterangkannya di depan sidang yang pada pokoknya antara keterangan saksi satu dengan yang lain saling berhubungan dan saling menguatkan, yakni ALMARHUM adalah suami Pemohon I, dari pernikahan pemohon I dengan ALMARHUM mempunyai 2 (dua) orang anak bernama XXXXX dan XXXXX dan XXXXX, suami pemohon I bernama ALMARHUM meninggal dunia pada 18 Juli 2021, karena sakit, ayah dan ibu almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia semasa almarhum ALMARHUM masih hidup, almarhum ALMARHUM hingga meninggal dunia tidak pernah bercerai dengan pemohon I serta tetap beragama Islam, almarhum ALMARHUM tidak ada anak angkat dan tidak meninggalkan utang serta tidak ada wasiat, almarhum ALMARHUM selain meninggalkan satu istri dan dua anak ada meninggalkan harta peninggalan. Para Pemohon mendaijukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan mengurus harta peninggalan almarhum ALMARHUM, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan memperkuat dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dengan memperhatikan hubungan satu sama lain dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa ALMARHUM dan PEMOHON I menikah pada tanggal 23 Juni 1994, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa dari pernikahan ALMARHUM dan PEMOHON I mempunyai mempunyai 2 (dua) orang anak bernama XXXXX dan XXXX, lahir di Samarinda tanggal 01 Mei 1996 dan PEMOHON III, lahir di Samarinda tanggal 06 Oktober 2000;
3. Bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia di Kota Samarinda pada tanggal 18 Juli 2021, dengan sebab karena sakit;
4. Bahwa kedua orang tua almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia semasa ALMARHUM masih hidup;
5. Bahwa almarhum ALMARHUM ada meninggalkan 1 (satu) istri bernama PEMOHON I dan 2 (dua) orang anak bernama XXXXX dan XXXX, lahir di Samarinda tanggal 01 Mei 1996 dan PEMOHON III, lahir di Samarinda tanggal 06 Oktober 2000 dan tidak ada lagi ahli waris lainnya;
6. Bahwa almarhum ALMARHUM selain meninggalkan 1 (satu) istri dan 2 (dua) orang anak ada meninggalkan harta berupa:
 - 6.1. Buku Tabungan di Bank BPD Nomor Rekening : 0012008678 atas Nama ALMARHUM
 - 6.2. Sebidang Tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di KOTA SAMARINDA Berdasarkan SKUMHAT kelurahan Karang Asam atas nama ALMARHUM Nomor Reg : 593.83/1329/IX/2001 pada tanggal 26 September 2001 dengan Luas 154 M² (22m x 7m),

Menimbang, bahwa permasalahan pokok yang diajukan oleh para Pemohon adalah agar PEMOHON I (pemohon I) dan 2 (dua) orang anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996 (Pemohon II) dan PEMOHON III, lahir di samarinda tanggal 06 Oktober 2000 (Pemohon III) ditetapkan sebagai ahli waris sah dari almarhum ALMARHUM;

Menimbang, bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan sebagai "**Pewaris**";

Menimbang, bahwa dalam hukum Kewarisan Islam, terjadinya perpindahan harta warisan dari seseorang kepada orang lain harus dilatarbelakangi dengan adanya peristiwa kematian/meninggalnya pewaris, adanya hubungan perkawinan dan adanya hubungan darah;

Menimbang, bahwa hubungan agar PEMOHON I (Pemohon I) dan 2 (dua) orang anak kandung bernama PEMOHON II, lahir di Samarinda tanggal 01 Mei 1996 (Pemohon II) dan PEMOHON III, lahir di samarinda tanggal 06 Oktober 2000 (Pemohon III), yaitu sebagai istri dan 1 (satu) anak kandung laki-laki serta 1 (satu) anak kandung perempuan pewaris (ALMARHUM);

Menimbang, bahwa PEMOHON I (Pemohon I) ada hubungan perkawinan dengan Pewaris, PEMOHON II dan PEMOHON III ada hubungan darah yaitu anak-anak kandung pewaris (ALMARHUM), beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka sesuai ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam sebagai "**Ahli Waris**";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, ternyata dan telah terbukti adanya peristiwa kematian seseorang, yakni telah meninggalnya pewaris (ALMARHUM), yang meninggal dalam keadaan muslim karena sakit dan pula ada hubungan perkawinan dan hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris, yakni istri dan 2 (dua) anak kandung laki-laki dan perempuan;

Menimbang, bahwa sebelum meninggal dunia pewaris tidak meninggalkan wasiat dan pula tidak meninggalkan utang berupa apapun dan tidak ada anak angkat serta tidak ada wasiat;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dinyatakan terbukti bahwa ahli waris sah dari ALMARHUM, adalah:

1. PEMOHON I (isteri),
2. PEMOHON II (anak kandung laki-laki),
3. PEMOHON III (anak kandung perempuan).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum ALMARHUM, untuk keperluan mengurus harta peninggalan almarhum ALMARHUM berupa:

1. Buku Tabungan di Bank BPD Nomor Rekening : 0012008678 atas Nama ALMARHUM
2. Sebidang Tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di KOTA SAMARINDA, berdasarkan SKUMHAT kelurahan Karang Asam atas nama ALMARHUM Nomor Reg : 593.83/ 1329/IX/2001 pada tanggal 26 September 2001 dengan Luas 154 M² (22m x 7m);

Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi di persidangan yang belum terurai dalam pertimbangan ini, dianggap dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu menurut hukum permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon menurut hukum harus dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan permohonan penetapan ahli waris (volunter), maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang berlaku serta berkaitan dengan penetapan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa ALMARHUM meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2021;
3. Menetapkan, bahwa:
 - 3.1. PEMOHON I (isteri),
 - 3.2. PEMOHON II (anak kandung laki-laki),
 - 3.3. PEMOHON III (anak kandung perempuan),adalah ahli waris yang sah dari almarhum ALMARHUM;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Samarinda pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1443 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang terdiri atas : H. Burhanuddin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, n Drs. H. Ibrohim, M.H. dan H. XXXXX dan XXXXXRahmadi, S.H.,M.HI. Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Mejlis Hakim tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratna Mayasari, A.Md.,S.H. Panitera Pengganti dan pula dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota:

Drs. H. Ibrohim, M.H.

H. XXXXX dan XXXXXRahmadi, S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,

Ratna Mayasari, A.Md., S.H.

Perincia Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
3. Pemanggilan	Rp235.000,00
4. PNBP	Rp30.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp355.000,00